



PUTUSAN

Nomor : 59/ PID.B/2013/PN.SGT

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap	:	SUWITO bin MUNIRAH
Tempat lahir	:	Madiun (Jawa Timur)
Umur/Tanggal lahir	:	37 Tahun / 07 Juli 1975
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Rt. 06 Desa Tanjung Baru Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Muaro Jambi
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Petani

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan dari:

1. Penyidik tanggal 04 Juni 2013 , Nomor : SP.Han/10/VI/2013 sejak tanggal 04 Juni 2013 sampai dengan tanggal 23 Juni 2013;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Sengeti tanggal 19 Juni 2013 Nomor: TAP-54/N.5.18/N.5.11/Epp.1/06/2013 sejak tanggal 24 Juni 2013 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2013;
3. Penuntut Umum tanggal 16 Juli 2013 Nomor : Print-701 /N.5.18/ Epp.2/07/2013 sejak tanggal 16 Juli 2013 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2013;



4. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Sengeti tanggal 23 Juli 2013 Nomor: 67/Pen.Pid/2013/PN.MBLN sejak tanggal 23 Juli 2013 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2013 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Sengeti tanggal 20 Agustus 2013 Nomor: 67/Pen.Pid/2013/PN.SGT sejak tanggal 22 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2013;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum walaupun haknya untuk itu telah ditawarkan Majelis Hakim kepadanya;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti tanggal 23 Juli 2013 No: 59/Pen.Pid/2013/PN.SGT tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian tanggal 23 Juli 2013 No: 59/Pen.Pid/2013/PN .SGT tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-31/SGT/07/2013;

Telah membaca berkas perkara terdakwa dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti;

Telah membaca surat tuntutan Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-31/SGT/07/2013 tanggal 27 Agustus 2013 pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Sengeti yang mengadili perkara ini memutuskan:



1. Menyatakan Terdakwa SUWITO bin MUNIRAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian ternak sapi” sebagaimana yang kami dakwakan melanggar pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUWITO bin MUNIRAH dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan potong masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor sapi betina warna kuning kecoklatan
 - 1 (satu) unit mobil kijang warna hitam dengan nomor polisi BH 1340 VL;
Masing- masing dikembalikan kepada pemiliknya;
 - 2 (dua) buah tali pengikat sapi warna biru abu-abu dengan panjang kurang lebih 8 (delapan) meter dan 4 (empat) meter;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

-----Bahwa ia terdakwa SUWITO bin MUNIROH pada hari Senin tanggal 03 Juni 2013 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun



2013, bertempat di kebun PTPN VI Tanjung Lebar Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil sesuatu benda yaitu 1 (satu) ekor ternak sapi yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

-----Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Juni 2013 sekira pukul 02.00 wib terdakwa berangkat dari rumahnya dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil kijang warna hitam dengan nomor polisi BH 1340 VL berangkat menuju perkebunan kelapa sawit PTPN VI di desa Tanjung Lebar dan tiba di tempat tersebut sekira pukul 03.00 wib, kemudian terdakwa memberhentikan mobilnya di dekat sapi yang terikat di pohon sawit tersebut, lalu terdakwa turun dari mobil dan menghampiri sapi milik saksi Rohmat bin Wajim dan melepaskan ikatan sapi, kemudian terdakwa menggiringnya ke dalam mobil kijang dan memasukkan sapi ke dalam mobil melalui pintu belakang, sewaktu terdakwa hendak meninggalkan lokasi kejadian, tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh masyarakat, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) ekor sapi betina warna kuning kecoklatan, 1 (satu) unit mobil kijang warna hitam dengan nomor polisi BH 1340 VL serta 2 (dua) buah tali pengikat sapi warna biru abu-abu dengan panjang masing-masing kurang lebih 8 (delapan) meter dan 4 (empat) meter, dibawa ke Polsek Sungai Bahar untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

-----diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar saksi –saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. ROHMAT bin WAJIM

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2013 sekitar pukul 17.00 Wib di kebun kelapa sawit PTPN VI Tanjung Lebar Desa Tanjung Lebar Kabupaten



Muaro Jambi, saksi menyadari kalau sapi milik saksi telah hilang satu ekor lalu saksi bersama teman-teman saksi mencari di sekeliling PTPN;

- Bahwa pada pukul 22.30 wib Cipto melihat sapi milik saksi tersebut terikat di batang sawit dan setelah saksi cek sapi tersebut adalah milik saksi lalu saksi bersama warga mengintai dari kejauhan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 03 Juni 2013 sekira pukul 03.00 wib , datang terdakwa bersama istri dan anaknya dengan menggunakan mobil kijang LGX warna hitam berhenti di dekat sapi dan langsung menarik sapi untuk masuk ke dalam mobil lalu saksi bersama warga langsung menyergap terdakwa dan membawa terdakwa bersama barang bukti ke kantor polisi;
- Bahwa terdakwa tidak ada minta izin kepada saksi untuk mengambil sapi tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi akibat kejadian tersebut kira-kira Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2. MISLANI bin REJO

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2013 sekira pukul 17.00 Wib, saksi mendapat kabar dari warga bahwa sapi milik Rohmat hilang lalu saksi bersama warga mencari di sekeliling lalu menemukan sapi terikat di pohon kelapa sawit PTPN VI Tanjung Lebar;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama warga yang lain mengintai untuk mengetahui siapa pelakunya dan sekitar pukul 03.00 wib , datang



terdakwa bersama istri dan anaknya dengan menggunakan mobil kijang LGX warna hitam dan terdakwa memasukkan sapi ke dalam mobil melalui pintu belakang lalu saksi bersama warga menangkap terdakwa dan membawa terdakwa ke kantor polisi berikut barang buktinya;

- Bahwa waktu kejadian, istri terdakwa hanya diam di dalam mobil;
- Bahwa terdakwa tidak ada minta izin kepada saksi Rohmat untuk mengambil sapi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan.

3. EDI SUCIPTO bin DAIMUN

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2013 sekira pukul 17.00 Wib, saksi mendapat kabar dari warga bahwa sapi milik Rohmat hilang lalu saksi bersama warga mencari di sekeliling lalu menemukan sapi terikat di pohon kelapa sawit PTPN VI Tanjung Lebar;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama warga yang lain mengintai untuk mengetahui siapa pelakunya dan sekitar pukul 03.00 wib, datang terdakwa bersama istri dan anaknya dengan menggunakan mobil kijang LGX warna hitam dan terdakwa memasukkan sapi ke dalam mobil melalui pintu belakang lalu saksi bersama warga menangkap terdakwa dan membawa terdakwa ke kantor polisi berikut barang buktinya;
- Bahwa waktu kejadian, istri terdakwa hanya diam di dalam mobil;



- Bahwa terdakwa tidak ada minta izin kepada saksi Rohmat untuk mengambil sapi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan.

4. DAMIASRI binti DAIMAN.

- Bahwa saksi adalah istri terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Juni 2013 sekitar pukul 02.00 Wib, saksi beserta anak dan terdakwa pergi dari rumah menggunakan mobil Kijang LGX warna hitam dengan tujuan ke Jambi untuk mengambil minyak sampai di tengah jalan saksi dan anak saksi tertidur;
- Bahwa sekitar pukul 03.00 Wib saksi terbangun karena mendengar bunyi pecahan kaca mobil dan melihat sudah ada sapi di dalam mobil dan orang-orang sudah ramai di luar mobil;
- Bahwa terdakwa berikut mobil dan sapi dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau terdakwa akan mengambil sapi setelah tertangkap baru terdakwa cerita kalau dia disuruh orang mengangkut sapi;
- Bahwa saksi tidak tahu sapi tersebut akan dibawa kemana;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pemilik sapi untuk mengambil sapi tersebut;
- Bahwa terdakwa baru sekali mengangkut sapi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan.



Menimbang, bahwa telah didengar keterangan terdakwa dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari terdakwa bertemu dengan seseorang yang bernama Tohir yang minta tolong untuk mengangkut sapi yang terikat di wilayah PTPN VI dan terdakwa dijanjikan akan diberi upah sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) apabila sapi dibawa ke Unit X Desa Berkah;
- Bahwa setelah ditunjukkan tempat sapi tersebut berada, pada hari Minggu sekitar pukul 02.00 wib terdakwa berangkat dari rumah beserta anak dan istri terdakwa menggunakan mobil kijang LGX warna hitam dengan tujuan ke Jambi;
- Bahwa sekitar pukul 03.00 wib , terdakwa berhenti di wilayah PTPN VI tempat sapi terikat lalu terdakwa menarik sapi dan memasukkan sapi tersebut ke dalam mobil;
- Bahwa seketika datang sekelompok orang menangkap terdakwa dan memecahkan kaca mobil lalu terdakwa ditangkap dan dibawa ke kantor polisi beserta barang bukti;
- Bahwa terdakwa tidak menanyakan siapa pemilik sapi dan terdakwa tidak ada minta izin kepada pemilik sapi;
- Bahwa terdakwa belum menerima upah mengangkut sapi;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah supir truk dan tani;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;



Menimbang, bahwa di muka persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) ekor sapi betina warna kuning kecoklatan;
- 1 (satu) unit mobil kijang warna hitam dengan nomor polisi BH 1340 VL;
- 2 (dua) buah tali pengikat sapi warna biru abu-abu dengan panjang kurang lebih 8 (delapan) meter dan 4 (empat) meter;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti dilihat dalam kaitan dan hubungannya satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim memperoleh fakta tentang perbuatan terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2013 sekitar pukul 17.00 Wib di kebun kelapa sawit PTPN VI Tanjung Lebar Desa Tanjung Lebar Kabupaten Muaro Jambi, saksi Rohmat bin Wajim menyadari kalau sapi miliknya telah hilang satu ekor lalu saksi Rohmat bin Wajim bersama warga antara lain saksi Mislani bin Rejo dan saksi Edy Sucipto bin Daimun mencari di sekeliling PTPN;
- Bahwa benar pada pukul 22.30 wib saksi Edy Sucipto bin Daimun melihat sapi milik saksi Rohmat bin Wajim tersebut terikat di batang sawit dan setelah saksi Rohmat bin Wajim mengecek sapi tersebut adalah benar milik saksi Rohmat bin Wajim lalu saksi Rohmat bin Wajim bersama warga antara lain saksi Mislani bin Rejo dan saksi Edy Sucipto bin Daimun mengintai dari kejauhan;
- Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 03.00 wib , datang terdakwa bersama istrinya yaitu saksi Damiasri binti Daiman dan anaknya dengan menggunakan



mobil kijang LGX warna hitam berhenti di dekat sapi dan terdakwa langsung menarik sapi tersebut masuk ke dalam mobil;

- Bahwa benar lalu saksi Rohmat bin Wajim bersama warga antara lain saksi Mislani bin Rejo dan saksi Edy Sucipto bin Daimun langsung menyergap terdakwa dan membawa terdakwa beserta barang bukti ke kantor polisi;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada minta izin kepada saksi Rohmat bin Wajim untuk mengambil sapi tersebut;
- Bahwa benar kerugian yang dialami oleh saksi Rohmat bin Wajim akibat kejadian tersebut kira-kira Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa benar terdakwa mengambil sapi tersebut karena disuruh mengangkut sapi tersebut oleh seseorang bernama Tohir dan terdakwa dijanjikan akan mendapat upah sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan sepanjang belum termuat dalam putusan ini untuk singkatnya dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan serta menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari fakta tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan jenis dakwaan tunggal, yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;



2. Mengambil suatu barang;
3. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Berupa ternak;

Ad. 1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa diartikan sebagai setiap orang atau badan hukum sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan kepada terdakwa telah ditanyakan tentang identitas sebagaimana didapat pada dakwaan Penuntut Umum, identitas mana diakui oleh terdakwa sebagai identitasnya yang bernama SUWITO bin MUNIRAH seorang laki-laki dengan usia 37 tahun. Dari fakta tersebut terdakwa adalah orang sebagai subjek hukum dan pendukung hak dan kewajiban, telah dewasa berumur 38 tahun, oleh karena itu mampu melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil suatu barang

Menimbang, bahwa unsur mengambil suatu barang diartikan sebagai berpindahnya suatu barang dari tempatnya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Senin tanggal 02 Juni 2013 sekira pukul 03.00 Wib, di kebun kelapa sawit PTPN VI Tanjung Lebar Desa Tanjung Lebar Kabupaten Muaro Jambi terdakwa telah



mengambil satu ekor sapi betina warna kuning kecoklatan milik saksi Rohmat bin Wajim dengan cara menarik tali pengikat sapi lalu memasukkan sapi tersebut ke dalam mobil kijang LGX warna hitam milik terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa kemudian ditangkap oleh saksi Rohmat bin Wajim bersama warga antara lain saksi Mislani bin Rejo dan saksi Edy Sucipto bin Daimun karena saksi Rohmat bin Wajim bersama warga antara lain saksi Mislani bin Rejo dan saksi Edy Sucipto bin Daimun telah mengintai dari pukul 23.00 wib di tempat sapi terikat kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa sapi betina warna kuning kecoklatan tersebut tadinya berada dalam penguasaan saksi Rohmat bin Wajim, setelah terjadinya perbuatan terdakwa ada pada penguasaan terdakwa, hal ini sesuai dengan keterangan saksi Rohmat bin Wajim, saksi Mislani bin Rejo dan saksi Edy Sucipto bin Daimun dan terdakwa sendiri, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil suatu barang telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor sapi betina warna kuning kecoklatan yang merupakan milik saksi Rohmat bin Wajim, hal ini sesuai dengan keterangan saksi Rohmat bin Wajim, saksi Mislani bin Rejo dan saksi Edy Sucipto bin Daimun dan terdakwa sendiri, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi;



Ad.4. Unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa mengambil 1 (satu) ekor sapi betina warna kuning kecoklatan yang merupakan milik saksi Rohmat bin Wajim tanpa seizin saksi Rohmat bin Wajim selaku pemilik sapi tersebut karena disuruh mengangkut sapi tersebut oleh seseorang bernama Tohir dan terdakwa dijanjikan akan mendapat upah sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 5 Unsur berupa ternak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ternak adalah semua binatang yang memamah biak (kerbau, sapi, kambing,dsb), binatang berkuku satu (kuda, keledai) dan babi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Senin tanggal 02 Juni 2013 sekira pukul 03.00 Wib, di kebun kelapa sawit PTPN VI Tanjung Lebar Desa Tanjung Lebar Kabupaten Muaro Jambi terdakwa telah mengambil satu ekor sapi betina warna kuning kecoklatan milik saksi Rohmat bin Wajim dengan cara menarik tali pengikat sapi lalu memasukkan sapi tersebut ke dalam mobil kijang LGX warna hitam milik terdakwa;

Menimbang, bahwa sapi adalah termasuk hewan ternak, maka dengan demikian unsur berupa ternak telah pula terpenuhi;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur berupa ternak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur kelima tersebut maka seluruh unsur dari tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum kepada terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan terdakwa baik sebagai alasan pembenaran maupun alasan pemaaf dan terdakwa telah mampu untuk bertanggung jawab maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP maka kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa akan tetapi mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan karenanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sudah pantas dan patut seperti tertera pada amar putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 33 ayat (1) KUHP jo pasal 22 ayat (4) KUHP, dikarenakan pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari waktu selama terdakwa berada dalam tahanan, maka terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengurangkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dari pidana yang akan dijatuhkan padanya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti: 1 (satu) ekor sapi betina warna kuning kecoklatan, 1 (satu) unit mobil kijang warna hitam dengan nomor polisi BH



1340 VL, 2 (dua) buah tali pengikat sapi warna biru abu-abu dengan panjang kurang lebih 8 (delapan) meter dan 4 (empat) meter akan ditentukan statusnya seperti yang tertera dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, dikarenakan terdakwa dalam perkara ini ditahan maka ditetapkan pula agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, dikarenakan terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa maka dipandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP, pasal-pasal dalam KUHP serta pasal-pasal lain yang bersangkutan;

MENGADILI



1. Menyatakan Terdakwa SUWITO bin MUNIRAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa SUWITO bin MUNIRAH dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan (2) dua bulan.
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor sapi betina warna kuning kecoklatan;
Dikembalikan kepada saksi ROHMAT bin WAJIM;
 - 1 (satu) unit mobil kijang warna hitam dengan nomor polisi BH 1340 VL;
Dikembalikan kepada terdakwa SUWITO bin MUNIRAH;
 - 2 (dua) buah tali pengikat sapi warna biru abu-abu dengan panjang kurang lebih 8 (delapan) meter dan 4 (empat) meter;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti pada hari Selasa tanggal 03 September 2013 oleh kami **ROMI SINATRA, SH, MH** sebagai Hakim Ketua, **IIN FAJRUL HUDA, SH** dan **YUDHA DINATA,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **ENDANG SRI WAHYUNI, SH** Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **HERLINA, SH, M.Kn** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengeti dan di hadapan terdakwa tersebut.

Hakim Anggota tersebut,

Hakim Ketua Majelis tersebut,

IIN FAJRUL HUDA, S.H

ROMI SINATRA, SH, MH

YUDHA DINATA, SH

Panitera Pengganti,

ENDANG SRI WAHYUNI, SH



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)